

## **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA**

*Santi Suryani*

Universitas Siliwangi  
[suryanisanti456@gmail.com](mailto:suryanisanti456@gmail.com)

**Abstrak:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kasus yang sangat marak terjadi dan menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana di dalamnya terdapat perampasaan kemerdekaan terhadap perempuan. Karena kasus KDRT ini sangat rentan terjadi, maka bisa terjadi kepada siapa dan dimana saja, termasuk ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Indonesia telah mengatur tentang penegakan HAM ini di dalam Konstitusinya yaitu UUD 1945. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang dan instansi yang secara khusus mengatur dan menangani kasus KDRT ini. Bentuk penyelesaiannya selain mekanisme kehakiman juga alternative lain ialah dengan sistem Restorative Justice. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan tentang pandangan HAM tentang KDRT, kemudian peran negara dalam menyelesaikan


**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran.

*Abstract: Domestic Violence is a case that is very common and is a problem that until now there are still many cases that have not been resolved. Domestic Violence is an act that violates the principles of Human Rights. Where in it there is a deprivation of freedom against women. Because this case of domestic violence is very vulnerable, it can happen to anyone and anywhere, including several factors that are the cause of this domestic violence. Indonesia has regulated the enforcement of these human rights in its Constitution, namely the 1945 Constitution. In addition, there are several laws and institutions that specifically regulate and handle cases of domestic violence. The form of the solution, in addition to the judicial mechanism, is also another alternative, namely the Restorative Justice system. In this paper, the author explains about the human rights view on domestic violence, then the role of the state in resolving domestic violence cases and also other alternatives in resolving this domestic violence case.*

*Keywords: Domestic Violence, Human Rights, Violations.*

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dimana di dalam diri manusia terdapat hak dan kewajiban yang sudah di gariskan sejak manusia itu lahir. Yang mana hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan Hak Azasi Manusia. Hidup dan kehidupan manusia merupakan takdir Tuhan. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari segala yang sudah ditakdirkan. Takdir telah




meletakkan manusia kepada suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk berikhtiar mempertahankan dan melestarikan hidup serta kehidupannya.<sup>1</sup> Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, sehingga tidak ada satupun makhluk didunia ini hanya hidup sendirian termasuk manusia. Untuk memperbanyak keturunannya tentu manusia dituntut untuk melakukan pernikahan, yang mana hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kehidupan setelah menikah itulah yang sering kita sebut dengan rumah tangga. Tentu didalamnya banyak hak dan kewajiban, yang mana dari kehidupan keluarga inilah timbul rasa saling menghargai dan saling menghormati antar manusia, dan di dalam keluarga inilah salah satu bentuk nyata dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai manusia.

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang laki-laki adalah pemimpin untuk istrinya, maka seorang istri harus serta merta turut kepada seorang suami. Namun bukan berarti seorang istri tidak mempunyai hak untuk berekspresi, dalam artian hanya mempunyai kewajiban saja. Tetapi tentu antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan hanya terletak pada bentuk perlindungannya saja, dimana laki-laki lebih dominan untuk serta merta melindungi istri dan keluarganya. Pada kenyataannya, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga seringkali mendapatkan pemahaman yang sangat keliru. Sehingga laki-laki menganggap bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelahnya, padahal keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini juga yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mana kasus KDRT ini di Indonesia ini sangat rentan terjadi yang pada akhirnya menimbulkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam kasus KDRT ini hampir rata-rata yang menjadi korban ini adalah perempuan, diakibatkan pemahaman yang keliru akibat dari budaya yang berkembang. Perempuan lebih memilih jalan perceraian daripada melaporkan perlakuan suaminya kepada pihak yang berwajib. Hal ini juga tentu menjadi penyebab bahwa kasus KDRT ini menjadi sangat rentan terjadi dan kasusnya masih sangat tinggi.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU), Komnas perempuan pada siaran Pers yang digelar pada maret 2020, yaitu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini. Dimana terdapat 421.753 kasus bersumber dari data kasus/perkara

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Yogyakarta, 2018), 1.



yang ditangani oleh Pengadilan Agama, kemudian 14,719 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra pengadalaan yang terbesar sepertiga provinsi se indonesia, kemudian 1419 kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). UPR ini adalah unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan baik yang datang secara langsung atau dengan menelpon. Dari 1419 pengaduan kasus tersebut, 1277 merupakan kasus yang berbasis gender dan 124 kasus yang tidak berbasis gender, hingga total keseluruhan kasus yang masuk menurut CATAHU ini adalah 231.471 kasus.<sup>2</sup>

Maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas bagaimana kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga itu atau yang sering kita sebut dengan KDRT ini kemudian bagaimana KDRT ini termasuk pelanggaran HAM dan bagaimana peran dari pemerintah dalam menangani kasus dari KDRT ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut dengan *Library Research*, dengan jenis penelitian normatif. Dimana jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, data sekunder, yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN


### Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa kasus yang sering diunggah ke publik itu lebih berbahaya daripada kasus yang menyangkut di lingkungan rumah (domestik). anggapan ini terjadi karena kasus yang sering muncul dan ditangani kebanyakan kasus yang bersifat publik. Karena masyarakat menganggap bahwa rumah adalah tempat yang paling aman untuk berlindung, dan juga karena di dalam rumah tersebut terdapat orang-orang yang akan saling berinteraksi atas dasar kasih sayang. Namun ironisnya bahwa anggapan rumah sebagai tempat untuk berlindung itu justru sebaliknya. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa yang dinamakan rumah adalah tempat yang sangat mengerikan bagian sebagian orang. Kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tersebut menjadikan rumah

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).

<sup>3</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.



bukan tempat ternyaman lagi. Bahkan perkosaan dan penganiayaan hari ini banyak terjadi di ruang lingkup rumah.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dan kepercayaan mengatakan bahwa kekerasan ini adalah bentuk dari kekuasaan seorang laki-laki. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercaya oleh masyarakat, serta undang-undang negara. Maka atas dasar konsep ini kekerasan yang ada dalam rumah tangga ini adalah kekerasan berbasis "Gender". Dalam artian kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu dari pihak tersebut tersubordinat.

Menurut Mansor Faqih, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk ketidakadilan antara lain: marginalisasi, subordinasi dan pembentukan stereotip atau pembelaan negative, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideology nilai peran gender.<sup>4</sup> Nilai patriarki ini muncul akibat dari kekerasan, ketidakadilan dan tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Doktrin-doktrin yang berkembang ini juga yang mengakibatkan konstruk budaya patriarki semakin berkembang selama berabad-abad. Akhirnya patriarki ini tidak lagi menjadi ketimpangan tetapi menjadi sebuah "fakta ilmiah". Mitos dominasi laki-laki atas perempuan ini berkembang karena praktek-praktekdari kebiasaan dan tradisi. Sehingga ruang gerak perempuan menjadi terbatas, dan diperkuat lagi dengan adanya doktrin keagamaan.

Dalam pelaksanaannya, kasus KDRT ini bisa terjadi kepada masyarakat luas, baik itu kelompok yang tidak terdidik bahkan sampai kepada masyarakat yang terdidik sekalipun, hingga bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Pelaku KDRT ini tentu sangat menyadari akan adanya kekerasan, namun hal ini tidak dihiraukan karena ada anggapan hak yang sudah dijelaskan, kemudian disamping itu juga diperkuat dengan adanya dalil agama.<sup>5</sup> Masyarakat luas belum beitu mengenal tentang konsep dari KDRT ini, menurut Undang-undang PKDRT, kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mana akibat dari

---

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 14.

<sup>5</sup> Habib Shulton Asnawi, "Ham Dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *Jurnal Of Al-Maawarid* XI, no. 1 (t.t.): 119.



perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental atau psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan terhadap hak (kemerdekaan) secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT ini bukan hanya terjadi kepada seorang perempuan (istri), tetapi KDRT ini juga bisa terjadi kepada anak yang ada dalam rumah tangga tersebut. Hal ini terjadi karena pandangan dan pemahaman terhadap anak dan hak-hak anak serta kebergantungan anak kepada orang yang lebih dewasa. Kemudian karena anak dianggap belum dewasa, dan belum bisa menentukan arah hidupnya, terkadang keputusan yang diberikn tidak sesuai dengan keinginan anak tersebut. kemudian anggapan bahwa anak adalah hak milik, menjadikan arah kehidupan anak ditentukan oleh orang tuanya.<sup>6</sup>

Tujuan dari UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah untuk meghilangkan atau meminimalisir pertumbuhan kasus KDRT. Namun tujuan dari UU nomor 23 tahun 2004 ini sangat ironis sekali ketika melihat kenyataan yang ada, bahwa kasus tentang KDRT ini semakin hari semakin meningkat. Disamping itu tujuan dari UU nomor 23 tahun 2004 ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga, diaman keutuhan ini dapat terjadi ketika terjalinnya rasa saling menghormati antar sesama anggota keluarga dan menyadari akan hak dan kewajibannya. Keutuhan yang dimaksud ialah kesetaraan antara sesama anggota keluarga, dimana posisi yang seimbang antara suami, istri dan anak sehingga tidak ada satu pihak pun yang tersubordinat.<sup>7</sup>

### **Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Ketegangan, perdebatan maupun konflik merupakan sebuah hal yang biasa ada dalam rumah tangga. Bahkan saling mengejek, berdebat, perselisihan pendapat itupun menjadi hal yang sangat umum terjadi. Semua itu bisa menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu kepada pengrtian kekerasan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Terhadap perempuan di era globalisasi saat ini. Ketika melihat di negara-negara yang sudah mempunyai Undang-Undang Khusus tentang Kekerasan dalam rumah tangga ini, Kasus tentang kekerasan dalam

---

<sup>6</sup> G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 5.

<sup>7</sup> Noor Fatimah Azzahra, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal of Fikri 2*, no. 1 (2019): 267.



rumah tangga ini bisa dibawa ke pengadilan dan korban di fasilitasi oleh hukum khusus, dalam hal ini korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat dilindungi. Kebanyakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perempuan, semua itu dapat dibuktikan dengan adanya luka yang ada pada korban. Ketika seorang laki-laki yang mendapatkan luka, maka hal itu biasanya terjadi karena adanya pembelaan dari si korban. (perempuan).<sup>8</sup>

Secara sederhana, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah sebagai berikut:


#### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah karena ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri kemudian diskriminasi gender yang dipercaya oleh masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan dapat disimulasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama ialah kelompok yang mempunyai otoritas, yaitu dia yang mengambil keputusan dan kontrol atau berpengaruh, sedangkan kelompok yang kedua ialah dia yang ada dibalik layar, atau yang hanya bisa menerima atas keputusan yang diambil. Sedangkan menurut pendapat Safilios Rothschild mengatakan bahwa struktur keluarga itu dibagi kedalam tiga kelompok, yang pertama ialah kelompok yang diberikan hak legitimasi untuk memutuskan menurut budaya dan norma sosial, kedua kelompok yang membuat keputusan dan yang ketiga ialah kelompok yang menunjukkan pengaruh dari kekuasaan itu. Dalam doktrin masyarakat pada umumnya, suami ini adalah orang yang memiliki kekuasaan penuh dan yang menjadi kepala keluarga. Dalam artian bahwa suaminya yang mempunyai otoritas penuh dan akan berpengaruh terhadap anak dan istrinya.

Lebih lanjutnya pengaruh dari kultural yang hidup di masyarakat, tentang kekuasaan suami dalam rumah tangga itu mempengaruhi dan lebih menguntungkan suami. Perbedaan peran anatar suami dan istri dalam keluarga dan kehidupan masyarakat hingga kemudian diturunkan secara turun temurun dan menjadi sebuah ideologi. Dari ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan dari Tuhan yang tidak dapat dirubah. Dari ideologi ini pula lahirnya definis yang menggariskan bagaimana selayaknya laki-laki dan perempuan harus bertindak. Kontruksi sosial ini, tentu yang menjadikan

---

<sup>8</sup> Azzahra, 268.



kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan akhirnya timbulnya “Diskriminasi Gender” atau yang sering disebut dengan ketidakadilan gender.<sup>9</sup>

Penguasaan suami terhadap uang dan lebih banyak menghabiskan di dalam sektor yang lebih banyak menghasilkan uang juga ini menjadi faktor kekuasaan suami lebih tinggi dari seorang istri, karena dirasa seorang istri hanya berdiam diri dirumah dan tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Hal ini memunculkan anggapan bahwapekerjaan suami itu lebih berniali “*suatu masyarakat dimana uang lebih menentukan nilai, perempuan adalah kelompok yang bekerja diluar ekonomi*” menurut pendapat Margaret Baton mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga itu tidak bernilai, karena tidak bernilai uang. Sedangkan menurut Gilar Gillespie, seorang perempuan harus ikut dalam sektor ekonomi dan pendidikan yang dimiliki minimal setara atau harus lebih ketika seorang perempuan tersebut menginginkan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

## 2. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kondisi psikis dan kepribadina dari suami sebagai pelaku kekerasan. Menurut R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C. menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya karena :

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan obat
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi.
- e. Penyelewengan seks.
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi.
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).


Dari dua faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini:

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Azzahra, 269.

<sup>10</sup> Azzahra, 271.




- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik. Yaitu meyakinkan bahwa laki-laki harus kuat dan berani serta tidak toleran.
- c. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri itu bergantung kepada laki-laki atau suaminya. Khususnya dalam hal ekonomi.
- d. Persepsi bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu harus di tutup, karena termasuk kepada wilayah privatsuami istri bukan merupakan persoalan sosial.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, dan juga tentang aturan mendidik istri serta tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
- f. Dan yang terakhir ialah kondisi kepribadian dan psikologis suami itu sendiri yang tidak stabil dan tidak benar.<sup>11</sup>

Kemudian selanjutnya banyak kasus-kasus yang tidak terungkap padahal sebenarnya terjadi itu tidak lepas dari sikap korban dan atau keluarga sendiri, diantaranya :

- a. Korban menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sudah biasa dan sudah sewajarnya dilakukan. Korban tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting daripada harus melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, yang mana akan berpotensi merusak hubungan baiknya dengan pelaku.
- c. Korban atau keluarga merasa malu apabila tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh banyak orang. Biasanya kasus yang dialaminya berupa kasus kesusilaan atau tindak pidana lainnya yang dianggap dapat merendahkan harga diri korban dan keluarga.
- d. Korban merasa bahwa kerugian yang dialami tidak berarti dibandingkan kerepotan yang akan di alami ketika kasus yang dialaminya dilaporkan ke polisi.
- e. Korban merasa takut untuk melaporkan atau mengadukannya ke pihak yang berwajib karena adanya ancaman dari pelaku atau orang yang bersimpati kepada pelaku.
- f. Korban yang menjadi satu-satunya saksi dari tindak pidana itu meninggal dunia.

---

<sup>11</sup> Azzahra, 272.



Disamping karena sikap dan kondisi korban sendiri, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena adanya anggapan bahwa yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan urusan intern rumah tangga.<sup>12</sup>

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pandangan HAM**

Fakta hari ini tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan internal saja, melainkan sudah menjadi persoalan yang sangat konkrit karena banyak dialami oleh sebagian perempuan yang ada di dunia. Kasus KDRT ini menurut Hak Asasi Manusia dipandang sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi sedunia hak asasi manusia. Yang mana prinsip tersebut diantaranya adalah menyangkut hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, khususnya terhadap hak-hak perempuan, melalui deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan "*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman*" (CEDAW), yaitu deklarasi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar negara mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melaksanakannya.<sup>13</sup>

Kemudian dalam tinjauan Hak asasi Manusia kekerasan dalam Rumah Tangga ini masuk kepada tindakan yang secara umum bertentangan dengan Deklarasi Umum HAM (DUHAM) PBB 1948 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang mengabaikan atau tidak memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki manusia, hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak persamaan, hak perlindungan dan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak kebebasan berekspresi serta kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, serta perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dari deklarasi tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan dalam bentuk apapun

---

<sup>12</sup> Azzahra, 273.

<sup>13</sup> Erfania Zuhriah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif uqud Al-Lujjainyn dan hak asasi manusia," *Jurnal Of al-Qudwah*, no. 4 (2007): 18.



merupakan kejahatan melanggar HAM. Terlebih lagi apabila menimbulkan penderitaan ganda yaitu selain penderitaan yang bersifat fisik akibat yang paling berat dan membutuhkan penyembuhan dalam jangka waktu panjang yaitu derita sosial dan psikologi. Dalam artian bahwa dari aspek HAM tindakan apapun yang telah menyengsarakan hak-hak perempuan merupakan kekerasan yang tidak bisa dibenarkan, termasuk perlakuan kasar suami terhadap istrinya di ranah rumah tangga.<sup>14</sup>

Maka atas dasar itu, tidak ada lagi alasan untuk seorang laki-laki melakukan tindakan kesewenang-wenangan, dalam artian bahwa tindakan kekerasan baik berupa penganiayaan, ancaman serta penghilangan atas kemerdekaan atas perempuan tidak dibenarkan dan jika hal ini dibiarkan maka perempuan akan selamanya berada diantara kuasa laki-laki, karena itu perempuan selalu ada dalam subordinat kaum laki. Persoalan mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini sampai sekarang masih menjadi polemik terutama dalam kasus yang belum tersentuh oleh KUHP, terutama kasus *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) baik dalam bentuk dan alasan apapun. Memang diakui bahwa hari ini banyak sekali kasus yang belum mendapatkan pelayanan secara baik di negara-negara belahan dunia, walaupun beberapa dari negara tersebut sudah meratifikasi dan menandatangani konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>15</sup>

Politik Hukum Ham merupakan kebijakan hukum Ham (*Human Rights Legal Policy*) yaitu tentang penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan HAM (*to protect*). Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Moh. Mahfud MD, implementasi politik hukum itu bisa berupa

1. Pembuatan hukum atau pembaharuan hukum yang dianggap asing atau yang sudah tidak sesuai dengan penciptaan hukum yang diperlukan.
2. Pelaksanaan dari ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal mendapatkan atau memenuhi hak-haknya.

---

<sup>14</sup> Zuhriah, 19.

<sup>15</sup> Zuhriah, 20.



Pengertian dari pemenuhan adalah negara harus mengambil tindakan secara legislatif, administratif, anggaran, yudisial serta langkah-langkah lain agar terlaksananya pemenuhan dari hak-hak tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan ialah bagaimana negara membuat kebijakan yang gunanya ialah untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran sengaja atau pembiaran.<sup>16</sup> Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur semua perbuatan manusia untuk tidak keluar dari aturan yang berlaku, termasuk dalam mengimplementasikan perlindungan HAM ke dalam ketatanegaraannya. Maka dari itu Indonesia telah mengatur tentang HAM ini dalam Konstitusinya sebagai landasan hukum keberlakuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Ham ini dapat dilihat pada Pembukaan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Yang mana perubahan dari UUD 1945 ini dengan mencantumkan persoalan HAM secara tegas dalam bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai pasal 28A sampai pasal 28J. Perubahan ini menjadikan penegasan tentang HAM ini lebih ekplisit, sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28A yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehi dupannya"*. Kemajuan lain dapat juga dilihat pada Pasal 28I yang berbunyi : *Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

Ketika melihat semua ketentuan kosntitusi yang pernah berlaku di Indonesia ini, dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang sangat panjang dan serius. Komitmen upaya pengekan Ham di Indonesia ini dapat terlihat dengan dimuatnya ketentuan-ketentuan tentang HAM.selain itu juga, beragam muatan HAM yang dicantumkan dalam konstitusi secara maksimal merupakan upaya untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM baik dalam konteks pribadi, keluarga hingga masyarakat luas sebagai warga negara Indonesia.<sup>17</sup>

Perjuangan perempuan dalam upaya sampai pada kesetaraan dan keadilan ternyata belum membuahkan hasil, bahkan perjuangan tersebut masih tetap

---

<sup>16</sup> Yuli Asmara Triputra dan Wasitoh Meirani, "Politik Hukum Ham Di Indonesia," *Jurnal of Majalah Disiplin* 06, no. 17 (2020): 19.

<sup>17</sup> Triputra dan Meirani, 20.



merendahkan harkat dan martabat perempuan. Walaupun kekuasaan tertinggi di Indonesia ini pernah dijabat oleh perempuan yaitu presiden Megawati Soekarno Putri, selain beliau juga masih banyak lagi perempuan yang menjabat di jabatan yang strategis di dalam pemerintahan. Namun hal ini tidak berpengaruh pada kesetaraan dan keadilan yang ingin dicapai oleh perempuan itu sendiri. Baik itu dalam aspek kehidupan, politik dan yang lainnya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perempuan dan pemerintahan.<sup>18</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kepres No 181 Tahun 1998 Tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.<sup>19</sup>


Dari ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan diatas, bahwa di Indonesia ini ketentuan-ketentuan tentang perlindungan terhadap perempuan itu sudah sangat dilindungi dan sudah banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Bahkan Indonesia pernah di pimpin oleh seorang perempuan dan itu merupakan sebuah apresiasi bagi perempuan. Namun pada kenyataannya kasus-kasus perempuan di Indonesia termasuk kasus KDRT ini masih banyak terjadi dan belum menemukan titik cerah salah satu dari banyak faktornya ialah karena konstruk sosial yang masih kuat juga karena kesadaran dari perempuan itu sendiri yang belum begitu banyak untuk berani tampil ke ranah publik.

Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak boleh terikat dengan organisasi manapun. Maka negara mempunyai kedaulatan untuk memaksa baik secara fisik, hukum untuk menjaga agar warga negaranya tetap hidup aman

---

<sup>18</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), 267.

<sup>19</sup> Kania, 267.



dan tentram. Begitupula Peran negara menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan tindak pidana KDRT ini, yaitu untuk menjelaskan bagaimana tindak KDRT ini dan bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku KDRT ini. Bentuk nyata dari konsep negara hukum ialah dengan adanya pengakuan terhadap HAM. Sedangkan KDRT ini masuk kepada pelanggaran HAM, maka pemerintah sebagai otoritas tertinggi wajib hukumnya melindungi setiap warga negaranya dari sikap kesewenang-wenangan, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM. Ada empat unsur penting sebuah negara dikatakan negara hukum, yaitu dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kedua adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, ketiga ialah pembagian kekuasaan dan yang terakhir pengawasan kinerja dari kekuasaan kehakiman.<sup>20</sup>


Dalam menyikapi kasus KDRT ini, maka pelaku yang melakukan KDRT ini harus di hukum dan diberikan sanksi yang berat, mengingat bahwa kasus KDRT ini adalah kasus pelanggaran HAM. Yang mana tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Walaupun KDRT ini dilakukan oleh sesama keluarganya. Dalam mengatur tentang KDRT ini, negara telah mempunyai *lex generalis* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Maka proses yang dilakukan dalam menangani kasus KDRT ini ialah dengan mekanisme yang ada dalam kehakiman. Tujuan dari mekanisma ini selain untuk memperbaiki pelaku juga sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan dan agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Proses ini juga mempunyai konsep tentang perlindungan HAM, dimana kedua belah pihak sama-sama diadili.<sup>21</sup> Tujuan dari UU nomor 23 tahun 2004 ini ialah agar tindakan KDRT ini bisa di cegah dan diminimalisir, karena kenyataan yang terjadi kasus KDRT ini masuk kepada wilayah privat sehingga tidak sembarang orang bisa masuk didalamnya. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan yang berlaku dalam hubungan domestik. Khususnya terhadap pihak bawaan (wanita dan anak-anak)

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tentang tujuan undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang ini juga menekankan kepada instansi-

---

<sup>20</sup> Suzanalisa, "Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal of Legalitas* XI, no. 1 (2019): 95.

<sup>21</sup> Suzanalisa, 97.



instansi yang bersangkutan agar korban merasakan perlindungan. Yang mana badan/instansi yang bertanggungjawab dalam perlindungan kepada korban ialah :

1. Peranan Polisi
2. Peranan Pengacara
3. Peranan Jaksa Penuntut Umum
4. Peranan pengadilan
5. Peranan Pendamping Kesehatan
6. Peranan pekerja sosial
7. Peranan Sukarelawan Pendamping
8. Peranan Pembimbing Rohani.


Selain badan/ instansi yang disebutkan bahwa dengan disahkannya Perpres Nomor 65 Tahun 2005, maka di Indonesia ini dibentuk Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang mana tujuan dari Komnas Perempuan ini adalah.

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penganggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.<sup>22</sup>

Maka ketika menurut paparan yang sudah dijelaskan bahwa negara sangat berperan penting terhadap keberlangsungan dan keamanan kehidupan warga negaranya, dan tentang kasus KDRT ini negara telah membuat peraturan khusus dan instansi khusus untuk menanggulangi kasus KDRT ini. Namun ketika melihat dilapangan terkadang kinerja dari masing-masing Instansi itu belum maksimal, maka perlu adanya peningkatan yang signifikan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT ini. Dalam beberapa kasus yang terjadi, biasanya si korban hanya menunggu apa yang menjadi keputusan pengadilan. Namun hal ini tentu bisa dirubah yaitu dengan adanya sistem yang dinamakan Restorative Justice. Sistem Restorative Justice ini dirasa adalah alternatif lain untuk menyelesaikan kasus KDRT ini. Dilihat dari banyak *as a Philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention* yang dinamakan Restorative Justice ini adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas ganti rugi yang disebabkan terkait

---

<sup>22</sup> Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, 287.



dengan pidana, dimana proses dari Restorative Justice ini melalui proses kooperatif dimana semua pihak terlibat.<sup>23</sup>

Rumusan tentang Restorative Justice ini mengatur tentang korban yang tadinya hanya menunggu keputusan menjadi ikut serta dalam semua proses peradilan. Maka tujuan dari restorative justice ini adalah pertama iaah mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian, kedua terlibatnya semua pihak yang berkepentingan, dan yang ketiga transformasi dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan penanganan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif. Sistem restorative justice ini merubah yang tadinya antara korban dan pelaku saling berhadap-hadapan menjadi lebih kooperatif dan integrasi, dimana persoalan kejahatan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap individu dan masyarakat, bukan kepada negara. Maka dalam menyelesaikan kasus KDRT ini penyelesaiannya lebih mengedepankan sistem musyawarah.

Dalam konsep yang pada *restorative justice* ini, tidak hanya menghadirkan pelaku tetapi juga menghadirkan korban serta masyarakat. Maka proses inilah yang dirasa cocok untuk diterapkan dalam menyelesaikan kasus KDRT ini. Pelaku direstorasi dengan jalan mediasi, dimana pada proses mediasi pelaku dan korban dapat bermusyawarah apakah kasus ini akan dilanjutkan atau berdamai pada saat itu dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan kejujuran. Dalam proses perdamaianya, si korban dapat menentukan sendiri hukuman apa yang akan diberikan kepada si pelaku. Bisa berupa ganti rugi dan yang lain sebagainya. Kemudian sanksi yang diberikan juga bisa berupa kerja sosial, sehingga sanksi itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.<sup>24</sup>


## KESIMPULAN

KDRT merupakan perbuatan kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, mental maupun psikologi terutama pada kaum perempuan, kemudian penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya pengancaman melakukan perbuatan kekerasan, pemaksaan dan perampasan hak (kemerdekaan) secara melawan hukum dalam lingkup keluarga. KDRT ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang mana telah disebutkan menurut

---

<sup>23</sup> Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal of Hukum dan Pembangunan*, 2009, 248.

<sup>24</sup> Yulia, 249.



deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan “*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman*” (CEDAW), yaitu deklarasi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar negara mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melaksanakannya. Kemudian dalam tinjauan Hak asasi Manusia kekerasan dalam Rumah Tangga ini masuk kepada tindakan yang secara umum bertentangan dengan Deklarasi Umum HAM (DUHAM) PBB 1948 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap HAM ini sudah tercantum dalam Konsitusinya yaitu UUD 1945, kemudian disamping itu juga banyak Undnag-Undang yang lebih khusus mengatur tentang HAM ini khususnya kasus KDRT ini. Selain itu juga di Indonesia telah membuat sebuah Instansi khusus untuk mengatasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk kasus KDRT ini. Mekanisme penyelesaian yang ada di Indonesia ini menggunakan mekanisme kahakiman, selain itu alternatif lain juga ialah dengan sistem *Restorative Justice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amirudin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asnawi, Habib Shulton. “Ham Dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” *Jurnal Of Al-Maawarid XI*, no. 1 (t.t.): 2011.
- Azzahra, Noor Fatimah. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal of Fikri 2*, no. 1 (2019).
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kania, Dede. Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Komnas Perempuan. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: Yogyakarta, 2018.
- Suzanalisa. “Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal of Legalitas XI*, no. 1 (2019).
- Triputra, Yuli Asmara, dan Wasitoh Meirani. “Politik Hukum Ham Di Indonesia.” *Jurnal of Majalah Disiplin 06*, no. 17 (2020).
- Widiartana, G. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Yulia, Rena. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal of Hukum dan Pembangunan*, 2009, 2.



Zuhriah, Erfania. "Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif uqud Al-Lujjainyn dan hak asasi manusia." *Jurnal Of al-Qudwah*, no. 4 (2007).